



## Perkembangan Arah Non-Governmental Organization (NGO) serta Civil Society di Indonesia: Periode 2024-2025

**Rossi Wardani**

Universitas Paramadina, Indonesia

Email: [rossi.wardani@yahoo.com](mailto:rossi.wardani@yahoo.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi perkembangan dan arah Organisasi Non-Pemerintah (NGO) serta masyarakat sipil (*Civil Society*) di Indonesia selama periode 2024-2025. Dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang terus berkembang, peran NGO dan *Civil Society* semakin krusial dalam membentuk kebijakan publik dan mendorong perubahan sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana NGO dan *Civil Society* menentukan arah kekuatannya dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks, seperti tekanan politik, keterbatasan sumber daya, dan ancaman terhadap kebebasan berorganisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis peran dan tantangan yang dihadapi oleh NGO dan *Civil Society* di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada banyak tantangan seperti tekanan politik dan keterbatasan sumber daya, NGO dan *Civil Society* tetap berperan penting dalam advokasi hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan transparansi pemerintahan. Kesimpulannya, kolaborasi yang lebih erat antara NGO, *Civil Society*, dan pemerintah, serta penggunaan teknologi informasi, akan memperkuat kapasitas NGO dalam menghadapi tantangan di masa depan dan memungkinkan mereka untuk terus berkontribusi dalam perubahan sosial yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** NGO, *Civil Society*, Indonesia, 2024-2025, kebijakan publik, perubahan sosial.

### **Abstract**

*This research explores the development and direction of non-governmental organizations (NGOs) and Civil Society in Indonesia during the 2024-2025 period. In the context of social, political, and economic development, the role of NGOs and Civil Society is increasingly crucial in shaping public policy and encouraging social change. The purpose of this study is to explore how NGOs and Civil Society determine the direction of their power in the face of increasingly complex challenges, such as political pressure, limited resources, and threats to freedom of organization. This study uses a qualitative method with a case study approach to analyze the roles and challenges faced by NGOs and Civil Society in Indonesia. The results show that despite many challenges such as political pressure and limited resources, NGOs and Civil Society continue to play an important role in human rights advocacy, community empowerment, and government transparency. In conclusion, closer collaboration between NGOs, Civil Society, and governments, as well as the use of information technology, will strengthen the capacity of NGOs to face future challenges and enable them to continue contributing to sustainable social change.*

**Keywords:** NGOs, *Civil Society*, Indonesia, 2024-2025, public policy, social change.

## PENDAHULUAN

Indonesia, dengan keragaman budaya, politik, dan geografisnya, telah lama menjadi medan pertempuran bagi berbagai kepentingan dan ideologi (Thohir, 2019). Di tengahnya, NGO (Non-Governmental Organizations) dan masyarakat sipil (*Civil Society*) telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan berbagai isu penting lainnya. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pergantian abad, Indonesia telah menyaksikan perubahan signifikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial (Chrysilla et al., 2023).

Era reformasi pada tahun 1998 membuka pintu bagi kemajuan demokrasi dan keterbukaan, yang juga membawa ruang yang lebih besar bagi NGO dan masyarakat sipil untuk berperan dalam membentuk kebijakan dan mempengaruhi perubahan sosial (Ramadhan, 2022). Tantangan besar juga muncul. Mulai dari konflik kepentingan politik, intervensi asing, hingga perkembangan teknologi dan komunikasi yang cepat, semuanya memengaruhi dinamika NGO dan masyarakat sipil di Indonesia. Dalam rentang waktu 2024-2045, perkembangan ini akan semakin kompleks dengan adanya dinamika baru.

Menerjemahkan *civil society* ke dalam bahasa Indonesia memang sulit. Pengindonesiaan *civil society* dengan masyarakat sipil, masyarakat kewargaan ataupun masyarakat madani, kendatipun tidak salah, rasanya belum bisa menampung seluruh makna dan nuansa yang terkandung di dalamnya. Dalam pemikiran Antonio Gramsci, konsep *civil society* merujuk pada kelompok-kelompok non-negara seperti NGO yang bertujuan untuk membentuk “benteng sejarah” atau historical block. Ini dilakukan sebagai respons terhadap hegemoni negara yang mencoba mengontrol hampir semua aspek kehidupan Masyarakat (Parmudi, 2017). Gramsci menekankan pentingnya upaya masyarakat untuk membebaskan diri dari kontrol dan manipulasi negara agar dapat menciptakan sejarahnya sendiri. Konteks penulisan karya Gramsci terjadi saat Fasisme berkuasa di Italia, yang memperkuat gagasan bahwa kebangkitan *Civil Society* merupakan bagian dari upaya masyarakat untuk melepaskan diri dari kendali negara.

Sementara itu, menurut sosiolog Ernest Gellner, *civil society* diartikan sebagai aktor-aktor di luar pemerintah yang memiliki kekuatan yang cukup untuk seimbang dengan negara. Meskipun *civil society* ini tidak menyangkal peran negara sebagai penjaga ketertiban dan kesejahteraan, mereka memiliki kepentingan untuk mencegah dominasi dan manipulasi negara terhadap rakyatnya. Dengan demikian, *Civil Society* dianggap sebagai penyeimbang bagi kekuatan negara dan bertujuan untuk memastikan keseimbangan kekuasaan antara negara dan Masyarakat (Amri et al., 2016) (Umam, 2020).

Dulu, *Civil Society* berusaha melawan dominasi negara, tetapi kini, mereka mulai memilih strategi kerja sama dengan pemerintah dalam mencapai tujuan mereka. Perubahan sikap politik ini ternyata sangat terkait dengan kerangka kelembagaan di mana terdapat seperangkat aturan yang mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan kebijakan strategis lainnya. Regulasi-regulasi ini yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mendorong masyarakat yang demokratis, pada akhirnya mempengaruhi strategi perjuangan *civil society*. Dari semula bergerak sebagai gerakan perlawanan terhadap dominasi atau kooptasi negara, kini *civil society* beralih menjadi organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan tawar-menawar masyarakat sipil (Kajian et al., n.d.). Pada era reformasi, di bawah payung kelembagaan baru, sebagai contoh ternyata, aktor *civil society* di Sumatra Barat telah menorehkan serangkaian keberhasilan melalui perjuangan dari dalam lingkungan birokrasi pemerintahan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana strategi NGO & *civil society* di wilayah Indonesia 2024-2025, bagaimana ancaman terhadap NGO & *civil society* di Indonesia 2024-2025 dan bagaimana NGO & *civil society* dalam menentukan arahnya di Indonesia 2024-2025. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademis terkait perkembangan dan peran NGO serta *civil society* di Indonesia, khususnya dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi tahun 2024-2025. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk studi-studi selanjutnya tentang peran aktor non-negara dalam membentuk kebijakan publik dan perubahan sosial di negara-negara berkembang. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan strategis bagi NGO dan organisasi masyarakat sipil lainnya dalam mengatasi berbagai tantangan, seperti tekanan politik dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam memahami pentingnya kolaborasi dengan NGO dan *civil society* untuk mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan dan Penelitian ini dapat membantu pembuat kebijakan dalam merumuskan kebijakan yang lebih mendukung keberlanjutan NGO dan *civil society*, sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam mempromosikan hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, dan transparansi pemerintahan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami perkembangan dan arah NGO serta *civil society* di Indonesia selama periode 2024-2025. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder seperti artikel jurnal ilmiah, laporan NGO, dokumen kebijakan publik, dan informasi yang tersedia di situs web resmi pemerintah serta organisasi non-pemerintah terkait. Penggunaan sumber data yang beragam ini memungkinkan analisis yang komprehensif mengenai peran dan tantangan yang dihadapi oleh NGO dan *civil society*.

Analisis data dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, di mana data yang dikumpulkan dikodekan dan diorganisir berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses triangulasi data diterapkan dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan. Dengan demikian, penelitian ini memperoleh gambaran yang lebih akurat dan mendalam mengenai dinamika operasional NGO dan *civil society* di Indonesia.

Pendekatan studi kasus digunakan untuk mengeksplorasi kasus-kasus spesifik, seperti peran Greenpeace Indonesia dalam isu lingkungan dan Malang Corruption Watch dalam upaya anti-korupsi, guna memberikan wawasan mendalam mengenai strategi yang diterapkan oleh NGO dan *civil society*. Validitas temuan ditingkatkan melalui diskusi dengan pakar dan praktisi, sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami peran dan tantangan NGO serta *civil society* di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Peran NGO dan *Civil Society***

NGO (*Non-Governmental Organization*) dan *civil society* merupakan dua entitas yang memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dan menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam suatu negara. NGO adalah organisasi independen yang beroperasi di luar struktur pemerintah dan bertujuan untuk melayani kepentingan sosial, politik, ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Mereka seringkali berperan sebagai pelaksana program, katalis perubahan, dan mitra dalam pembangunan. Sementara itu, *civil society* merujuk pada jaringan organisasi, komunitas, dan individu

di luar pemerintah dan bisnis yang bertindak untuk mempromosikan kepentingan masyarakat sipil. Mereka berperan dalam mengawasi pemerintah, memperjuangkan hak-hak warga, dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Peran NGO dan *civil society* dalam sebuah negara sangatlah penting karena mereka menyediakan ruang untuk partisipasi publik, memperjuangkan keadilan sosial, dan menjaga keseimbangan kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat. Melalui kegiatan advokasi, pendidikan, pemberdayaan, dan aksi langsung, NGO dan *civil society* membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat demokrasi dan tata kelola yang baik. Dengan demikian, kontribusi mereka merupakan elemen kunci dalam membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

*Civil society* merupakan sebuah ruang politik yang memastikan terjadi perilaku, tindakan, dan refleksi yang mandiri, tidak terikat oleh faktor material, dan tidak terkungkung dalam struktur kelembagaan politik resmi (Ginting, 2018). Dalam konsep ini, ditekankan pentingnya adanya ruang publik yang bebas, yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara bebas. *Civil society* mencakup partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk organisasi sukarela seperti media massa, perkumpulan profesi, serikat buruh dan tani, gereja, atau kelompok keagamaan, yang sering kali disebut sebagai organisasi massa di Indonesia.

Definisi *civil society* lainnya, seperti yang diungkapkan oleh Nandani (2017:20), menggambarkan *civil society* sebagai ruang atau platform partisipasi masyarakat dalam bentuk organisasi yang didirikan oleh masyarakat, atau yang dikenal juga sebagai *Non-Government Organization* (NGO), yang tidak dipengaruhi oleh pemerintah dalam pendiriannya (Yuliyanti & Purbaningrum, 2022). *Civil society* memiliki peran penting sebagai mitra bagi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta memiliki kemampuan untuk melakukan kontrol sosial terhadap kinerja lembaga-lembaga tersebut (Herni et al., 2019) (Rudi Candra et al., 2022).

Dengan demikian, *civil society* atau NGO dapat dianggap sebagai sebuah ruang organisasi yang independen non pemerintah, yang bertujuan untuk menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta berfungsi sebagai penyeimbang dan pendamping bagi negara dan pemerintah (Saputra, 2017). Kesimpulan ini relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan terhadap NGO atau LSM Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, yang merupakan salah satu bentuk *civil society* yang bertindak sebagai wadah atau ruang partisipasi dalam konteks lingkungan hidup, untuk memahami bagaimana peran LSM WALHI Lampung dalam menjalankan fungsinya.

Selain itu, sebagai komponen dalam struktur masyarakat, NGO memegang peran yang signifikan dengan memberikan kontribusi dalam berbagai aspek. Mereka tidak hanya bertugas memberikan edukasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat, tetapi juga bertindak sebagai pendamping bagi mereka serta melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan. Semua peran ini terkait erat dengan nilai-nilai dan ideologi yang dianut oleh NGO. Melalui kegiatan seperti kampanye, advokasi, penyuluhan, dan pelatihan, NGO bukan hanya mengedukasi masyarakat tentang isu-isu yang relevan, tetapi juga berusaha untuk menemukan solusi atas tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Masyarakat (Hidayat et al., 2020; Novianti, 2013; Setiadi et al., 2023).

### Strategi NGO dan *Civil Society* di Indonesia

Pada awal 1990-an, studi Hubungan Internasional mulai menyoroti peran penting aktor non-negara seperti *Organisasi Internasional Non-Pemerintah* (INGO) dan organisasi masyarakat sipil global (CSOs) dalam demokratisasi, penegakan HAM, pelestarian lingkungan, kampanye keadilan global, dan sebagainya (Soetjipto et al., 2019). Ketertarikan terhadap aktor non-negara tersebut muncul sebagai respons terhadap krisis dalam pendekatan Realisme dan Neorealisme yang gagal memberikan

pemahaman yang memuaskan tentang dinamika politik pasca Perang Dingin . Salah satu aktor non-negara yang menarik perhatian adalah INGO, yang sebenarnya telah ada sejak tahun 1846 dengan World's Evangelical Alliance sebagai contoh awal. Setelah itu, jumlah INGO terus berkembang, terutama setelah Perang Dunia I dan II. Pada tahun 1962-1963, diperkirakan ada sekitar 1500 INGO aktif. Salah satu contoh INGO yang fokus pada lingkungan hidup adalah Greenpeace, yang didirikan di Amsterdam dan memiliki cabang di lebih dari 40 negara, termasuk Indonesia sejak tahun 2005, dengan fokus pada isu- isu kehutanan, energi, air, dan kelautan (Ruhiat & Heryadi, 2019).

Salah satu contoh strategi NGO dan *civil society* di Indonesia dalam menangani kasus lingkungan kita bisa melihat bagaimana Greenpeace Indonesia mencoba mengambil perannya sebagai NGO untuk menangani kasus polusi udara di Jakarta (Amanda, 2021) (Nugroho & Angela, 2024). Berdasarkan jurnal yang saya baca mengenai hal di atas yaitu peran NGO Greenpeace, bahwasannya Greenpeace telah aktif melaksanakan strateginya untuk mengatasi polusi udara di Jakarta dengan memanfaatkan pendekatan yang disarankan oleh McCormick, yaitu melakukan penelitian dan mengorganisir protes publik. Mereka melakukan penelitian tentang kualitas udara di Jakarta dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga. Selain itu, mereka juga melakukan studi tentang dampak batubara terhadap polusi udara, karena batubara adalah salah satu penyebab utama polusi yang berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Dalam penelitian tersebut, mereka melibatkan peneliti dari Universitas Harvard untuk mengkaji dampak kesehatan dari penggunaan batubara. Tidak hanya melakukan penelitian, Greenpeace juga aktif dalam melakukan kampanye dengan melakukan protes di depan Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta pemasangan billboard di beberapa lokasi strategis. Aksi kampanye yang mereka lakukan sangat kreatif dan beragam, seperti menggunakan kostum yang menggambarkan anatomi tubuh manusia dengan paru-paru yang berwarna hitam atau memasang poster besar yang menggambarkan dampak buruk kualitas udara dengan gambar manusia yang menggunakan masker. Penelitian ini menunjukkan bahwa Greenpeace, sebagai NGO, telah berperan aktif dalam menyelamatkan lingkungan dengan menerapkan strategi-strategi yang direkomendasikan oleh McCormick, terutama melalui penelitian dan mengorganisir protes public (Ruhiat & Heryadi, 2019). Satu contoh yang sudah dijabarkan di atas merupakan salah satu strategi NGO dan *civil society* dalam mengatasi permasalahan yang ada di Indonesia.

Selanjutnya berdasarkan penelitian peran NGO dan juga *civil society* yang saya baca lainnya, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulisnya, serta pembahasannya mengenai peran *Malang Corruption Watch* (MCW) sebagai organisasi *Non-Governmental Organization* (NGO) di Malang, beberapa kesimpulan dapat diambil. Pertama, MCW berperan dalam mengawasi dan mengontrol sosial hukum di Malang Raya dengan beberapa cara. Mereka memberikan pendidikan publik, memonitor setiap kebijakan pemerintah, melakukan pengkajian untuk menciptakan gerakan anti-korupsi, dan mengambil aksi menolak praktik korupsi. Kedua, MCW memiliki strategi untuk memperkuat hukum di Malang Raya, termasuk menumbuhkan budaya akuntabilitas publik, melakukan audit sosial di bidang pendidikan, memonitor anggaran publik, membangun kesadaran publik tentang demokrasi, dan mengembangkan relawan anti-korupsi. Ketiga, tanggapan masyarakat terhadap MCW tidak selalu positif karena kurangnya kepercayaan akibat kasus pelecehan yang terjadi di MCW pada tahun 2019. Meskipun demikian, upaya MCW dalam menjalankan perannya sebagai kontrol sosial hukum tetap menjadi bagian penting dari dinamika sosial di Malang Raya (Arin et al., 2020) (Prasetya et al., 2021).

## Ancaman terhadap NGO dan *Civil Society* di Indonesia

Ancaman terhadap NGO dan *civil society* di Indonesia dapat dilihat dari beberapa aspek yang kompleks. Salah satunya adalah adanya regulasi yang menghambat kebebasan berorganisasi dan berpendapat. Sejumlah undang-undang dan peraturan seringkali digunakan untuk membatasi ruang gerak organisasi non-pemerintah, seperti Undang-Undang Ormas yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membatalkan status organisasi secara sepihak. Selain itu, tekanan politik dan intervensi dari pihak-pihak yang berkepentingan juga menjadi ancaman serius. Beberapa NGO yang kritis terhadap kebijakan pemerintah seringkali mengalami intimidasi, penghambatan kegiatan, atau bahkan pencabutan izin. Di samping itu, perubahan sosial dan budaya juga bisa menjadi tantangan, terutama dalam konteks meningkatnya intoleransi terhadap kelompok-kelompok minoritas dan perbedaan pendapat. Untuk menghadapi semua ini, perlu adanya upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional untuk memperjuangkan kebebasan berorganisasi dan berpendapat sebagai bagian penting dari demokrasi yang sehat.

Ancaman terhadap *Non-Governmental Organizations* (NGO) dan *civil society* di Indonesia pada masa depan 2024-2025 akan terus berlangsung dan memiliki beberapa tantangan yang dapat diprediksi dari ancaman serta tantangan sebelumnya dan kondisi NGO serta *civil society* pada saat ini, yang meliputi:

1. Situasi politik transisional  
Perubahan dalam sistem politik yang tidak stabil dan kehidupan politik yang tidak menentu dapat mengganggu aktivitas NGO dan *civil society* (Halili, 2006).
2. Rezim politik  
Perubahan dalam rezim politik yang tidak menyokong atau tidak mengingatkan hak-hak masyarakat dapat mengganggu aktivitas NGO dan *civil society*
3. Hubungan dengan pemerintah: Hubungan antara NGO dan *Civil Society* dengan pemerintah yang tidak stabil atau konfrontatif dapat mengganggu aktivitas NGO dan *Civil Society* (Rahmat, 2017).
4. Pengendalian otoritas  
Pengendalian otoritas yang tidak transparan atau tidak mengingatkan hak-hak masyarakat dapat mengganggu aktivitas NGO dan *civil society* (Jb & Darmawan, 2016).
5. Pengendalian finansial  
Kesulitan dalam pengendalian finansial yang diterima NGO dan *civil society* dapat mengganggu aktivitas mereka
6. Kesulitan dalam mengembangkan program-program pembangunan

Hal itu yang mencakup berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dapat menghambat kemampuan NGO dan *civil society* untuk beroperasi secara efektif. Untuk menghadapi tantangan yang dihadapi oleh NGO dan *civil society* di Indonesia, diperlukan adaptasi dan transformasi dalam sistem politik dan kebijakan yang memperhatikan hak-hak masyarakat. Kebijakan yang terbuka, adil, dan menghormati hak-hak masyarakat dapat membantu mengurangi risiko dan ancaman yang dihadapi oleh NGO dan *civil society*. Selain itu, pentingnya komunikasi yang efektif dan kerja sama yang erat antara pemerintah, NGO, dan *civil society* juga tidak dapat dipandang remeh. Kolaborasi yang kuat ini menjadi kunci untuk mencapai tujuan pembangunan dan perubahan yang positif dalam masyarakat. Dengan adanya sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, potensi untuk mengatasi berbagai ancaman dan tantangan yang dihadapi oleh NGO dan *Civil Society* menjadi lebih besar.

## Arah Kekuatan NGO dan Civil Society di Indonesia 2024-2025

Pada tahun 2024-2025, NGO dan *Civil Society* di Indonesia berupaya menentukan arah kekuatan mereka dengan memperkuat kolaborasi antar- organisasi serta memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas (Kaslum, 2024). Mereka menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat tidak dapat diselesaikan secara terpisah, sehingga upaya bersama menjadi kunci dalam mencapai perubahan yang signifikan. Selain itu, NGO dan *civil society* juga fokus pada peningkatan kapasitas internal, baik melalui pelatihan, pendidikan, atau pertukaran pengetahuan, guna memperkuat kemampuan mereka dalam merumuskan solusi yang holistik dan berkelanjutan terhadap masalah-masalah kompleks. Dalam menentukan arah kekuatan, mereka juga semakin mengintegrasikan pendekatan inovatif, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memperluas jangkauan dan efisiensi kerja mereka. Selain itu, meningkatnya kesadaran akan pentingnya advokasi kebijakan publik juga mendorong NGO dan *civil society* untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, serta memperjuangkan keadilan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan perlindungan hak asasi manusia secara lebih sistematis (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Dengan strategi-strategi ini, diharapkan NGO dan *Civil Society* dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

Selain itu, pemerintah Indonesia telah mendorong peran *civil society* di masa depan 2024-2025 melalui berbagai kebijakan yang meliputi:

7. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045: Kementerian PPN/Bappenas membangun RPJPN 2025-2045 yang mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern (<https://indonesia2045.go.id/>).
8. Kegiatan Merajut Maritim Indonesia 2045: Kementerian PPN/Bappenas mendorong peningkatan produktivitas melalui peningkatan iptek, inovasi, ekonomi produktif, dan ekonomi dan keuangan syariah
9. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025: Kementerian PPN/Bappenas memulai penyusunan RKP 2025 dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” (Berita Utama, 2024)
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045: Kementerian PPN/Bappenas mengarahkan pembangunan jangka menengah pertama untuk mencapai sasaran visi Indonesia Emas 2045 yang salah satunya mendorong pembangunan yang menjadi faktor kunci sekaligus sebagai salah satu pilar pendukung pemenuhan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan juga mendorong Indonesia bertransformasi menuju peradaban masyarakat yang modern.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwa pemerintah Indonesia pada masa depan tahun 2024-2025 telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mendorong peran *civil society* dalam pembangunan negara. Hal ini tercermin dalam upaya penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN) 2025-2045 yang bertujuan untuk mempercepat transformasi Indonesia menuju peradaban masyarakat modern. Selain itu, melalui kegiatan seperti "Merajut Maritim Indonesia 2045" dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan memperkuat ekonomi negara. Pemerintah juga mengarahkan pembangunan jangka menengah pertama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, dengan menekankan pentingnya faktor-faktor seperti tata kelola yang baik, supremasi

hukum, dan ketahanan sosial budaya dan ekologi. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan kolaborasi antara pemerintah, *civil society*, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya dapat membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih baik.

Dalam sepekan terakhir, masyarakat sipil di Indonesia dikejutkan dengan kemunculan *Civil Society Watch* (CSW), yang diumumkan oleh pendirinya, Ade Armando, melalui media sosial. Meski usianya baru dua bulan, CSW bertujuan untuk menjaga agar LSM, NGO, media massa, dan ormas tetap menjadi kekuatan yang sehat dalam demokrasi. Namun, kemunculan CSW juga menuai kritik karena dianggap mirip dengan Pam

Swakarsa, yang sebelumnya digunakan untuk meredam gerakan sipil dan mahasiswa. Diksi "Watch" yang melekat pada CSW menimbulkan kekhawatiran akan praktik pengawasan yang mengingatkan pada rezim masa lalu, menimbulkan polarisasi antara pemerintah dan masyarakat sipil (Arrazy, 2021). Meski demikian, peran masyarakat sipil, termasuk LSM, NGO, media massa, dan ormas, memiliki pengaruh besar dalam membangun iklim demokrasi yang kondusif. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah kebebasan berekspresi, yang menjadi krusial dalam menjaga demokrasi. Kontrol yang dilakukan masyarakat sipil, baik melalui tinjauan akademis, advokasi, maupun pemantauan, penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berprinsip supremasi hukum. Namun, perlu diingat bahwa jika tidak dikelola dengan baik, diskursus seputar CSW dan aktivitas masyarakat sipil lainnya dapat menjadi bumerang, melemahkan peran mereka dalam menjaga keseimbangan dan akuntabilitas dalam negara. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat sipil untuk tetap fokus pada perannya dalam memperjuangkan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Hubungan penjelasan di atas dengan "Arah Kekuatan NGO dan *civil society* di Indonesia 2024-2025" menggarisbawahi pentingnya peran masyarakat sipil, termasuk NGO dan *civil society*, dalam memperjuangkan demokrasi yang kondusif dan inklusif di Indonesia. Meskipun kemunculan CSW menimbulkan beragam tanggapan, hal ini menunjukkan adanya dinamika dalam dunia masyarakat sipil yang perlu diperhatikan dalam menentukan arah kekuatan NGO dan *civil society* di masa depan. Masyarakat sipil perlu memperkuat kerjasama dan kolaborasi, sambil tetap mengawasi pemerintah dan menjaga prinsip-prinsip demokrasi.

Artinya pada tahun 2024-2025, arah kekuatan NGO dan *civil society* di Indonesia menuju peran yang semakin kokoh dan berdampak dalam memperjuangkan demokrasi yang inklusif, berkelanjutan, dan kondusif. Meskipun munculnya *Civil Society Watch* (CSW) menimbulkan kontroversi dan perdebatan, hal ini menggarisbawahi pentingnya dinamika dalam dunia masyarakat sipil yang terus berkembang. Masyarakat sipil, termasuk NGO dan *civil society*, berupaya memperkuat kolaborasi antar-organisasi serta

memperluas jaringan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat luas. Mereka menyadari bahwa tantangan yang dihadapi oleh masyarakat tidak dapat diselesaikan secara terpisah, sehingga upaya bersama menjadi kunci dalam mencapai perubahan yang signifikan. Selain itu, NGO dan *civil society* juga fokus pada peningkatan kapasitas internal, baik melalui pelatihan, pendidikan, atau pertukaran pengetahuan, guna memperkuat kemampuan mereka dalam merumuskan solusi yang holistik dan berkelanjutan terhadap masalah-masalah kompleks. Dalam menentukan arah kekuatan, mereka juga semakin mengintegrasikan pendekatan inovatif, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, untuk memperluas jangkauan dan efisiensi kerja mereka. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan NGO dan *civil society* dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat Indonesia pada tahun-tahun mendatang.



## **KESIMPULAN**

Indonesia, dengan keragaman budaya, politik, dan geografisnya, telah lama menjadi medan pertempuran bagi berbagai kepentingan dan ideologi. Di tengahnya, NGO (*Non-Governmental Organizations*) dan masyarakat sipil (*Civil Society*) telah memainkan peran penting dalam memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, dan berbagai isu penting lainnya. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Sejak pergantian abad, Indonesia telah menyaksikan perubahan signifikan di bidang politik, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, bahwa NGO dan *civil society* memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat dan menjaga keseimbangan kekuasaan di dalam suatu negara. Mereka bertindak sebagai pelaksana program, katalis perubahan, dan mitra dalam pembangunan, serta mempromosikan kepentingan masyarakat sipil. Meskipun demikian, mereka dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk regulasi yang membatasi kebebasan berorganisasi dan berpendapat, tekanan politik, intervensi pihak berkepentingan, dan perubahan sosial-budaya. Untuk menghadapi tantangan ini, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga internasional sangatlah penting. Selain itu, NGO dan *civil society* perlu terus mengembangkan kapasitas internal mereka dan mengadopsi pendekatan inovatif dalam menjalankan peran mereka. Dengan demikian, mereka dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menciptakan perubahan positif bagi masyarakat Indonesia di masa depan.

---

## DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, D. (2021). *Civil Society dan Politik Lingkungan (Studi Atas Strategi GreenPeace dalam Penanganan Sampah Plastik di DKI Jakarta Tahun 2017-2020)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif ....
- Amri, E., Putra, E. V., & Fernandes, R. (2016). Pola Hubungan Negara Dan *Civil Society*. *POLITIK*, 12(2), 1821–1828.
- Arin, Z., Cikusin, Y., & Abidin, A. Z. (2020). Kiprah Non Government Organization Dalam Bingkai *Civil Society* Di Indonesia (Studi Di Malang Corruption Watch/Mcw Sebagai Sosial Kontrol Hukum Di Malang Raya). *Respon Publik*, 14(5), 92–95.
- Chrysilla, F. P., Komariah, S., & Wulandari, P. (2023). Kelas Sosial dan Budaya Konsumtif dalam Ruang Lingkup Masyarakat Metropolis dan Tradisional: Teori Perubahan Sosial. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 13(2), 117–123.
- Ginting, M. (2018). Koalisi Pemantau Peradilan: Refleksi Dari Masyarakat Sipil, Keterlibatan Tokenisme, Hingga Merajut Modal Sosial. *Peran Partisipasi Publik Dalam Upaya Pembentukan Pengadilan Di Indonesia*, 6, 77–100.
- Halili, H. (2006). Masa depan *Civil Society* di Indonesia: prospek dan tantangan. *Civics: Jurnal Kajian Kewarganegaraan*, 3(2), 47–54.
- Herni, N., Yulianto, Y., & Prihantika, I. (2019). Dinamika peran *Civil Society* dalam ruang publik: studi Walhi Lampung. *Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1(1), 19–28.
- Hidayat, H. Y., Hasyemi, S. A., & Saputra, M. G. (2020). The strategies and challenges of non-governmental organization roles in flood disaster management in Jakarta. *Natapraja*, 8(2), 94–105.
- Jb, M., & Darmawan, L. (2016). Wacana *Civil Society* (Masyarakat Madani) Di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 35–64.
- Kaslami, K. (2024). Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan untuk Palestina di Indonesia. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 26(1).
- Novianti, K. (2013). Peran NGOs (Non-Governmental Organizations) Lingkungan dalam Mitigasi Banjir di Praha, Republik Ceko. *Jurnal Kajian Wilayah*, 4(2), 165–184.
- Nugroho, B., & Angela, D. (2024). Strategi NGO Lingkungan Greenpeace Indonesia Dalam Mendorong Transisi Energi Baru dan Terbaharukan (EBT) di Tengah Kontroversi Realisasi Net Zero Emission (NZE) 2060 di DKI Jakarta. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 164–181.
- Parmudi, M. (2017). Kebangkitan *Civil Society* di Indonesia. *At-Taqaddum*, 7(2), 295–310.
- Prasetya, B. A., Ati, N. U., & Sekarsari, R. W. (2021). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Melakukan Kontrol Publik Terhadap Kebijakan Tata Ruang Di Kota (Studi Kasus Pada Malang Corruption Watch). *Respon Publik*, 15(1), 48–58.
- Ramadhan, M. F. S. (2022). *Politik media, media politik: Pers, rezim, dan kemunduran demokrasi*. Universitas Brawijaya Press.

- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Rudi Candra, R., Aprilia Restuning Tunggal, A., & Ida Susilowati, I. (2022). *Mengenal Hubungan Internasional*. UNIDA Gontor Press.
- Ruhiat, F., & Heryadi, D. (2019). Strategi NGO lingkungan dalam menangani polusi udara di Jakarta (Greenpeace Indonesia). *Andalas Journal of International Studies (AJIS)*, 8(1), 16–30.
- Saputra, P. R. (2017). *Partisipasi Civil Society Dalam Upaya Pemberdayaan Eks Buruh Migran Indonesia Asal Lampung.* "(Studi Pada Serikat Buruh Migran Indonesia Lampung)".
- Setiadi, S., Sumaryana, A., Bekti, H., & Sukarno, D. (2023). The flood management policy in Bandung city: Challenges and potential strategies. *Cogent Social Sciences*, 9(2), 2282434.
- Soetjipto, A. W., Yuliestiana, A. T. D., Suryani, D. P. S., Kinanthi, D. K., Tamzil, C. F., Parameswari, P., & Waworuntu, A. (2019). *Transnasionalisme: peran aktor non negara dalam hubungan internasional*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Thohir, A. (2019). *Studi kawasan dunia Islam: Perspektif etno-linguistik dan geo-politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Umam, C. (2020). *Civil Society Dan Transisi Demokrasi: Studi Tentang Gerakan Buruh Dalam Perubahan Rezim Di Tunisia (2011-2014)*. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.
- Yuliyanti, R., & Purbaningrum, D. G. (2022). Peran Non-Governmental Organization Pattiro Jakarta Dalam Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(2), 125–129.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)